



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaporan Simak Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan maka perlu ditunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa dengan adanya perubahan pengurus/penyimpan Barang Milik Negara (BMN) maka perlu ditetapkan kembali sebagai penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, yaitu :
- Nama : RINI YULIA FITRI, S.IP., M.A.
NIP : 19840722 200902 2 001
Pangkat/Gol : Penata Tk.I/III d
- KEDUA : Pengurus/Penyimpan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL;
 2. Menyampaikan data SIMAK BMN untuk setiap periode pelaporan;
 3. Menyusun Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN);
 4. Melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi.
- KETIGA : Masa kerja Pengurus/Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai bulan April sampai dengan bulan Desember 2022.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 2/HK.03.2/1810/1/2022 tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022 dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,



ARI MULANDO